


## DOKUMEN SURAT KETERANGAN PENELITIAN HIBAH

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
LEMBAGA PENELITIAN**  
Kampus UNM Jl. A. Pangerang Pettarani, Makassar - 90222  
Telepon (0411) 868879 - 884533 Fax. 868879 Email: lemlitunm@yahoo.co.id

- Puslit Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- Puslit Makanan Tradisional, Gizi dan Kesehatan
- Puslit Pemberdayaan Perempuan
- Puslit Pengembangan Ilmu Pendidikan
- Puslit Budaya dan Seni Etnik Sulawesi
- Puslit Pemuda dan Olah Raga

---

**SURAT KETERANGAN**  
No. 785/UN 36.9/PL/2012

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar menerangkan bahwa :


Nama : Dr. Drs. Muh.Tawil, M.S, M.Pd  
NIP : 19631231 198903 1 377  
Fakultas/Jurusan : FMIPA UNM/Fisika

Telah melaksanakan penelitian dengan judul :  
***Implementasi Model Pembelajaran Fisika Berbasis Portofolio untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi***

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, sebagai Ketua Peneliti  
Anggota tim peneliti : 1. Dra. Hj. Bunga Dara Amin, M.Ed  
2. Dra. Hj. Aisyah Azis, M.Pd

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar mendokumentasikan Laporan Penelitiannya pada bulan Nopember 2012

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 November 2012  
Ketua  
  
Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd  
NIP. 19591231 198503 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus UNM Jl. A. Pangerang Pettarani, Makassar - 90222  
Telepon (0411) 868879 - 884533 Fax. 868879 Email: lemlitunm@yahoo.co.id

- Puslit Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- Puslit Makanan Tradisional, Gizi dan Kesehatan
- Puslit Pemberdayaan Perempuan
- Puslit Pengembangan Ilmu Pendidikan
- Puslit Budaya dan Seni Etnik Sulawesi
- Puslit Pemuda dan Olah Raga

**SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING  
TAHUN ANGGARAN 2012  
NOMOR : 256/UN36.9/PL/2012**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Prof. H. M. Asfah Rahman, M.Ed., Ph.D : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan di Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 Dr. Muh. Tawil, M. Si., M. Pd : Dosen FMIPA Universitas Negeri Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim peneliti seperti tercantum dalam proposal penelitian selaku Ketua Pelaksana Penelitian selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing T.A. 2012 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian dengan judul:

***Implementasi PFBP Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi***

**Pasal 2**

**PIHAK PERTAMA** memberikan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah)** sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 1169/UN36/PL/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang dibebankan kepada DIPA Universitas Negeri Makassar Nomor: 0762/023-04.2.01/23/2012, tanggal 9 Desember 2011.

### Pasal 3

Pembayaran biaya penelitian akan dibayarkan secara bertahap ke rekening **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pencairan dana Tahap I **70%** sebesar **Rp. 28.000.000 (Dua puluh delapan juta rupiah)** setelah surat perjanjian pelaksanaan penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan melaksanakan seminar awal dan pembayaran pajak honorarium PPh 21 (15%) tahap I dengan rincian :
- |  |   |
|--|---|
| Jumlah Dana Tahap I                              | = Rp. 28.000.000                        |
| Honorarium x PPh 21 (15%)                        | = Rp. 5.800.000 x 15% = Rp. 870.000 (-) |
| Jumlah dana yang ditransfer ke rekening peneliti | = Rp. 27.130.000                        |
- b. Pencairan dana Tahap II **30%** sebesar **Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah)** setelah menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan hibah penelitian disertai *logbook*, dan salinan laporan penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan, melaksanakan seminar antara, seminar hasil penelitian, menyerahkan laporan lengkap penelitian, luaran yang ditargetkan sesuai proposal penelitian, laporan lengkap pertanggungjawaban keuangan disertai *logbook* dan menandatangani surat pernyataan di Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar dan pembayaran pajak honorarium PPh 21 (15%) tahap ke II dengan rincian :
- |  |   |
|--|---|
| Jumlah Dana Tahap II                             | = Rp. 12.000.000                        |
| Honorarium x PPh 21 (15%)                        | = Rp. 5.200.000 x 15% = Rp. 780.000 (-) |
| Jumlah dana yang ditransfer ke rekening peneliti | = Rp. 11.220.000                        |
- c. Dana kegiatan pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing T.A. 2012 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (a,b) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** :
- Nama pada Rekening : **MUH. TAWIL**  
Nomor Rekening : **0160183159 (Bank BNI)**  
NPWP : **14.844.279.1-807.000**
- d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengorganisir dan memfasilitasi:
- (1) Seminar Awal, Seminar Antara dan Seminar Hasil Penelitian.
  - (2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Perguruan Tinggi sesuai fungsi dan peran Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar.

### Pasal 4

**PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- Menghasilkan Produk IPTEKS-SOSBUD dan lainnya (berupa metode, teknologi tepat guna, *blue print*, prototipe, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial).
- Memublikasi penelitiannya pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal bereputasi internasional. (ilmiah, populer, booklet, leaflet, CD, lainnya).
- Mengikuti seminar awal, seminar antara dan seminar hasil penelitian.
- Mengikuti Monitoring dan evaluasi lapangan pelaksanaan Penelitian Desentralisasi yang dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi dan secara eksternal oleh Dit. Litabmas Dikti dan Mengisi aplikasi online/offline pelaksanaan penelitiannya secara berkala 2 bulan sekali terhitung mulai penandatanganan kontrak penelitian.
- Menghasilkan HKI dan Buku ajar sebagai luaran tambahan.
- Menyerahkan Laporan Kemajuan dan Laporan Lengkap Penelitian.
- Membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- a. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan (Mei s.d. Nopember) dan berakhir tanggal **09 Nopember 2012**, terhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian pelaksanaan.
- b. Apabila **PIHAK KEDUA** dengan suatu alasan tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim.
- c. Apabila batas waktu habisnya penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setingggingnya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian.
- d. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan hasil penelitiannya sampai batas waktu yang telah ditetapkan pada kontrak kerja ini dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan batas waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh biaya yang bersangkutan yang belum sempat dicairkan, dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan kembali).
- e. Kelalaian yang menyebabkan tidak selesainya penelitian sehingga luaran yang dijanjikan dalam proposal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tidak terpenuhi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- f. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

#### Pasal 6

**PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana disebut pada pasal 1 bukan plagiat atau duplikasi penelitian. Jika ternyata bahwa penelitian yang dilakukan adalah plagiat atau duplikasi penelitian, maka **PIHAK KEDUA** bersedia dibatalkan penelitiannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan semua dana yang diterima ke Kas Negara.

#### Pasal 7

- a. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan hasil penelitian sebanyak 8 (delapan) eksemplar dan 1 (satu) buah "*soft copy*".
- b. Laporan hasil penelitian dalam bentuk "*hard copy*" tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Bentuk/ukuran kertas kuarto.
  2. Warna sampul muka orange.
  3. Dibawah bagian kulit ditulis: Dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Makassar Nomor : 0762/023-04.2.01/23/2012, sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor : 1169/UN36/PL/2012, tanggal 7 Mei 2012.
- c. **PIHAK KEDUA** juga diharuskan untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar laporan hasil penelitian "*hard copy*" langsung kepada :
  1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jln.Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
  2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;

3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No.2, Jakarta;
4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
5. Fakultas masing-masing peneliti.

#### Pasal 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- a. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

#### Pasal 10

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



**Prof. H. M. Asfah Rahman, M.Ed., Ph.D**  
NIP. 19520521 197602 1 001

**PIHAK KEDUA**

**Dr. Muh. Tawil, M. Si., M. Pd**  
NIP. 19630626 198905 1 001



**Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd**  
NIP. 19620714 198702 1 001

**KEPUTUSAN  
TIM PANEL PAKAR PENILAI KELAYAKAN PEROLEHAN INSENTIF  
PROGRAM RISET PENGEMBANGAN KAPASITAS**

**Nomor : 01/SK/Panel RPK II/I/2003**

**Tentang**

**PEMENANG SELEKSI YANG LAYAK MEMPEROLEH INSENTIF  
PROGRAM RISET PENGEMBANGAN KAPASITAS**

**TIM PANEL PAKAR PENILAI KELAYAKAN PEROLEHAN INSENTIF  
PROGRAM RISET PENGEMBANGAN KAPASITAS**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menentukan proposal yang lulus dan layak memperoleh insentif untuk pelaksanaan program Riset Pengembangan Kapasitas telah dilakukan seleksi oleh Tim Panel Pakar Penilai Kelayakan Perolehan Insentif Program Riset Pengembangan Kapasitas.
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu dikeluarkan suatu keputusan para pemenang dengan kategori sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini.
- Mengingat** : 1. UU nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 101/M Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 228/M Tahun 2001, tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong Periode 2001-2004.
4. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 02/M/Kp/I/2000, tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional ( 2000 – 2004 ).
5. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 28/M/Kp/II/2000 tentang Prioritas Utama Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Keputusan Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bid. Perkembangan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nomor : 05/SK/Dep.PR/XI/2002, tentang Pengangkatan Tim Pakar Penilai Kelayakan Perolehan Insentif Program Riset Pengembangan Kapasitas.
- Memperhatikan** : Buku Panduan Riset Pengembangan Kapasitas tahun 2003.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PEMENANG SELEKSI YANG LAYAK MEMPEROLEH INSENTIF  
PROGRAM RISET PENGEMBANGAN KAPASITAS.**

- Pertama : Bahwa setelah dilakukan penilaian dan pertimbangan terhadap 193 proposal yang diterima, Tim Panel Pakar dengan memperhatikan berbagai aspek termasuk aspek kelengkapan administratif, surat rekomendasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang bersedia menyediakan dana pendamping dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta hasil penilaian Tim Panel Pakar RPK 2003, menetapkan 14 (empat belas) proposal yang disetujui untuk dibiayai melalui DIP tahun anggaran 2003.
- Kedua : Bahwa keputusan untuk menetapkan proposal yang dapat dibiayai, sepenuhnya merupakan hak dari Tim Panel Pakar Penilai Kelayakan Perolehan Insentif Program RPK yang tidak dapat diganggu gugat.
- Ketiga : Pembiayaan penelitian yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dan akan dibebankan pada anggaran Kementerian Riset dan Teknologi melalui Proyek Riset Pengembangan Kapasitas tahun anggaran 2003.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Januari 2003, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Januari 2003

**TIM PANEL PAKAR PENILAI KELAYAKAN PEROLEHAN INSENTIF  
PROGRAM RISET PENGEMBANGAN KAPASITAS**

**KETUA**  


**Prof. Dr. Ir. Tien Ruspriatin Muchtadi, M.S.,**

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset dan Teknologi sebagai laporan.
2. Deputi Menteri Riset dan Teknologi Bidang Perkembangan RIPTEK.
3. Lembaga Pemerintah/Universitas Penanggungjawab Peneliti dan kepada yang bersangkutan.
4. Pemimpin Proyek Riset Pengembangan Kapasitas.

Lampiran Surat Keputusan Tim Panel Pakar Penilai RPK 2003  
 Nomor : 01/Panel RPK II/1/2003  
 Tanggal : 13 Januari 2003

No	Kode Proposal	Judul Proposal	Peneliti Utama	Alamat Lembaga Peneliti	Lembaga Penanggung Jawab/ Pemberi Rekomendasi	Biaya
1	81/RPK/II/2003	Efek Daun Dewa Terhadap Kerusakan Hati Tikus Akibat Pembesian Karbonetraklorida	Dr. Jimmy Posangi, MSc, PhD dkk	Bagian Farmakologi Fak. Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Raya Tahawangko Malalayang II Manado	1. Lembaga Penelitian Univ. Samratulangi MANADO 2. Bappeda Manado	Rp. 40.000.000,-
2	82/RPK/II/2003	Pengaruh Terapi Masase Terhadap Aktivitas Fibrinolisis Darah	Dr. Jemima N Jacobs dkk	Bagian Biokimia, Fak. Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrta, Bahu Manado 95115	1. Lembaga Penelitian Univ. Samratulangi MANADO 2. Bappeda Manado	Rp. 40.000.000,-
3	167/RPK/II/2003	Meningkatkan "bioavailability" Protein dalam esansu Babi Perumbuhan melalui fermentasi bahan pakan sumber fitat dengan A Niger dan Ragi	Ir. Selvi D Anis, MS, Dkk	Fakultas Peternakan, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrta Bahu, Manado 95115.	1. Lembaga Penelitian (LJ) UNSRAT MANADO 2. Bappeda Manado	Rp. 40.000.000,-
4	177/RPK/II/2003	Biofermentasi "PUTAK" oleh biakan Kapang sebagai pakan suplemen bermutu tinggi dan efeknya terhadap metabolisme dan pertumbuhan ternak	Ir. Jalaludin, MS	Fakultas Peternakan, Univ. Nusa Cendana Kupang	1. Lembaga Penelitian UNDIANA KUPANG 2. L.P. UNDANA	Rp. 40.000.000,-
5	78/RPK/II/2003	Rancangan Bangun Dan Uji Teknis Prototipe Alat Panen-Perontok Padi Terpadu Terpasang Pada Traktor Tangan Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi, Kualitas Kerja Dan Pelayanggunaan Pemulaan Pertanian	Ir. Zaimar	Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Pangkajene Kepulauan, Jl. Poros Makassar-Pare-Km. 83 Mandalle Kab Pangkep Sulawesi Selatan	1. (L.P.M) Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kab. Pangkep Sulawesi Selatan 2. Bupati Wajo	Rp. 40.000.000,-
6	171/RPK/II/2003	Penggunaan Penanda Molekuler Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Dalam Pemuliaan Kelapa Genjah Salak (GSK) X West African Tall (WAT)	Ir. Eddy F. Lengkon, MEd	Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrta Bahu, Manado 95115.	1. Lembaga Penelitian Univ. Samratulangi MANADO 2. Bappeda Manado	Rp. 40.000.000,-

7	124/RPK/II/2003	Pemanfaatan Limbah Kulo-kubisan (Brassica spp) Sebagai Bioprebiotik Untuk Mengendalikan Penyakit-penyakit Tular Tanah pada Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum)	Ir. Hanifah Hazren, MS	Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas 45 Makassar, Jl. Unip Sumuharjo, KM 4, Makassar 90245.	1. Lembaga Penelitian Universitas 45 MAKASAR 2. Balaibang Makassar	Rp. 40.000.000,-
8	130/RPK/II/2003	Perbaikan ungu kerja dan kapasitas Pengering Fruit Leather (Bubur Buah) dengan bahan bakar tempurung kelapa dan pemanasan udara tidak langsung (perantara pasir)	Sojita, ST, MT	Fakultas Teknik Jurusan Mesin, Universitas Matram, Jl. Majapahat 62 - Mataram	Bappeda NTB, Mataram, Jl. Pambayan No. 2, MATARAM	Rp. 40.000.000,-
9	143/RPK/II/2003	Pengolahan Kulit Kakao Menjadi Pupuk Organik Dengan Menggunakan berbagai jenis Aktivator Dan Manfaatnya pada tanaman padi di Kabupaten Polewali.	Ir. H. Anwar Sulbi, MS	Fak. Pertanian Jur. Budidaya Pertanian, JLP. Kemerdekaan Km. 10. Tamalanree Sulawesi Selatan	1. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin MAKASAR 2.	Rp. 40.000.000,-
10	145/RPK/II/2003	Analisis Resiko Penyimpangan Iklim Untuk Pengembangan dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Meneje, Sulawesi Selatan	Dr. Ir. Kaimuddin, MS	Fak. Pertanian & Kehutanan, JLP. Kemerdekaan Km. 10. Tamalanree. SuiSel.	1. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin MAKASAR 2.	Rp. 40.000.000,-
11	102/RPK/II/2003	Manipulasi Lingkungan Hidup Rotifer (Brachionus Rotundiformis) Strain Lokal untuk Produksi Senyawa Bioaktif	Dr. Ir. Ineke F.M. Rumengan, MSc dkk	Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrta Bahu, Manado 95115	1. Lembaga Penelitian Univ. Samratulangi MANADO 2. Bappeda Manado	Rp. 40.000.000,-
12	39/RPK/II/2003	Pengembangan Teknologi Pengolahan Ikan Menjadi Tepung Ikan Berprotein Tinggi Dan Bertarif Ekspor Di Kabupaten Sinjai	Dr. Muh. Tawil, MS, dkk	Fak. MIPA, Universitas Negeri Makassar, Kampus UNM Jl. A. Pangeran Pettarani Makassar 90222	L.P.U.N.M Kampus UNM Jl. A. Pangeran Pettarani MAKASAR. 90222	Rp. 40.000.000,-
13	103/RPK/II/2003	Efektifitas Kopepoda Siklopoda Apocyclops sp. c.f.A bormesensis Yang Dikultur Masal Sebagai Pakan Alami Untuk Larva Ikan Kerapu Belak (eromaleptes aluvelis)	Ir. Dicks A Sumilar, MSc dkk	Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrta Bahu, Manado 95115	1. Lembaga Penelitian Univ. Samratulangi MANADO. 2. Bappeda Manado	Rp. 40.000.000,-
14	114/RPK/II/2003	Pengembangan Teknologi Melalui Pemanfaatan Asam Lemak Bebas Minyak Kelapa dalam Pembuatan Bahan Dasar Pelumas	Henry Honda Antonang dkk	Fak. MIPA Jur. Kimia, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrta, Bahu 95115	1. Lembaga Penelitian Univ. Samratulangi MANADO. 2. Bappeda Manado	Rp. 40.000.000,-





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
LEMBAGA PENELITIAN

Menara Pinisi UNM Lt. 10 Jalan A. Pangerang Pettarani, Makassar

Telepon: 869834 - 869854 - 860468 Fax. 868794

Laman: www.unm.ac.id Email: lemlitunm@yahoo.co.id

- Puslit Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- Puslit Makanan Tradisional, Gizi dan Kesehatan
- Puslit Pemberdayaan Perempuan
- Puslit Pengembangan Ilmu Pendidikan
- Puslit Budaya dan Seni Etnik Sulawesi
- Puslit Pemuda dan Olah Raga

SURAT KETERANGAN

No. 753/UN 36.9/PL/2014

Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Dr.Drs. Muh, Tawil, MS., M.Pd  
NIP : 19633112 198903 1377.  
Fakultas/Jurusan : FMIPA / Fisika UNM / Pend.

Telah melaksanakan penelitian dengan judul :

*Implementasi Model Pembelajaran Fisika Berbasis Portofolio Untuk Meningkatkan Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi.*

Penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan, sebagai Ketua Peneliti

Skim Penelitian : **Hibah Bersaing**  
Anggota tim peneliti : 1. Dra. Hj Bunga Dara Amin, M.Ed.  
2. Dra. Hj. Aisyah Azis, M.Pd

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar mendokumentasikan Laporan Penelitiannya pada bulan Desember 2013

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 02 Juni 2014



Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd  
NIP. 19591231 198503 1 016



UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus UNM Jl. A. Pangerang Pettarani, Makassar – 90222  
Telepon (0411) 868879 - 884533 Fax. 868879 Email: lemlitunm@yahoo.co.id

- Puslit Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- Puslit Makanan Tradisional, Gizi dan Kesehatan
- Puslit Pemberdayaan Perempuan
- Puslit Pengembangan Ilmu Pendidikan
- Puslit Budaya dan Seni Etnik Sulawesi
- Puslit Pemuda dan Olah Raga

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENELITIAN HIBAH BERSAING LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2013  
NOMOR : 089/UN36.9/PL/2013**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua** ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan di Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 Dr. Muh. Tawil, M. Si., M. Pd : Dosen FMIPA Universitas Negeri Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim peneliti seperti tercantum dalam proposal penelitian selaku Ketua Pelaksana Penelitian selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan T.A. 2013 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian dengan judul:

***Implementasi PFBP Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi***

**Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)** sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 467/UN36/PL/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang dibebankan kepada DIPA Universitas Negeri Makassar Nomor: 023.04.2.415222/2013, tanggal 5 Desember 2012

- (2) Pembayaran biaya penelitian akan dibayarkan secara bertahap ke rekening **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp.45.000.000,-} = \text{Rp.31.500.000,-}$  (*Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) setelah surat perjanjian pelaksanaan penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp.45.000.000,-} = \text{Rp.13.500.000,-}$  (*Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** dan disahkan Lembaga Penelitian selambat-lambatnya akhir Bulan September 2013 dokumen sebagai berikut.
    1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing.
    2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan.
  - c) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan laporan Penggunaan Keuangan 70%, serta menandatangani Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan dana 70%.
  - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
  - f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 3

- (1) Dana kegiatan pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan T.A. 2013 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1,2) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** :

Nama pada Rekening : **DRS. MUHAMMAD. TAWIL, MS.,M. PD**  
Nomor Rekening : **0225-01-045827-50-4 (Bank BRI)**  
NPWP : **14.844.279.1-807.000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengorganisir dan memfasilitasi:
- a) Seminar Penelitian.
  - b) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Perguruan Tinggi sesuai fungsi dan peran Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar.

#### Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk judul Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1.
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a) Menghasilkan Produk IPTEKS-SOSBUD dan lainnya (berupa metode, teknologi tepat guna, *blue print*, prototipe, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial);
  - b) Publikasi (ilmiah, populer, booklet, leaflet, lainnya);
  - c) Menghasilkan HKI dan Buku ajar sebagai luaran tambahan;
  - d) Mengikuti seminar penelitian;
  - e) Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian secara *online* di SIM-LITABMAS;
  - f) Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal melalui SIM-LITABMAS dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan bulanan;
  - g) Mengunggah ke SIM-LITABMAS *softcopy* laporan tahunan atau laporan akhir yang telah disahkan Lembaga Penelitian dalam format pdf (ukuran *file* maksimum 5 MB), berikut *softcopy* luaran penelitian atau dokumen bukti luaran;
  - h) Menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Lengkap Penelitian;
  - i) Membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan (**April s.d Desember**) dan berakhir tanggal **10 Desember 2013**, terhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian pelaksanaan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** dengan suatu alasan tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim;
- (3) Apabila batas waktu habisnya penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan hasil penelitiannya sampai batas waktu yang telah ditetapkan pada kontrak kerja ini dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan batas waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh biaya yang bersangkutan yang belum sempat dcairkan, dinyatakan hangus (tidak dapat dcairkan kembali);
- (5) Kelalaian yang menyebabkan tidak selesainya penelitian sehingga luaran yang dijanjikan dalam proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak terpenuhi menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana disebut pada pasal 1 bukan plagiat atau duplikasi penelitian. Jika ternyata bahwa penelitian yang dilakukan adalah plagiat atau duplikasi penelitian, maka **PIHAK KEDUA** bersedia dibatalkan penelitiannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan semua dana yang diterima ke Kas Negara;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.

#### Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan *hardcopy* laporan hasil penelitian sebanyak 8 (delapan) eksemplar dan 1 (satu) buah "*soft copy*".

- (2) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "*hard copy*" tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Bentuk/ukuran kertas kuarto.
  2. Warna sampul muka orange.
  3. Dibawah bagian kulit ditulis:

Dibiayai oleh:

DIPA Universitas Negeri Makassar Nomor : 023.04.2.415222/2013,  
sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar  
Nomor : 467/UN36/PL/2013, tanggal 6 Maret 2013.

- (3) **Softcopy** laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus diunggah ke SIM-LITABMAS oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** juga diharuskan untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar laporan hasil penelitian "*hard copy*" langsung kepada :
1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jln.Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
  2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
  3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No.2, Jakarta;
  4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
  5. Fakultas masing-masing peneliti.

#### Pasal 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa PPN 10% PPh 22 1,5%
2. Belanja honorarium PPh Pasal 21:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
3. Dan Pajak – Pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pajak-pajak tersebut dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penugasan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.



### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

### Pasal 11


Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Lanjutan T. A. 2013 ini dibuat rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd  
NIP. 19591231 198503 1 016

PIHAK KEDUA



Dr. Muh. Tawil, M. Si., M. Pd  
NIP. 19630626 198905 1 001

Menyetujui  
Rektor



Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd  
NIP. 19620714 198702 1 001

